



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389,352971,352367 Fax (0911) 352389
AMBON 97121

REKOMENDASI

Nomor : 824.6/2264/2021

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Pattimura Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) UNPATTI No. 003/BPS-Unpatti/05/2021 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) Universitas Pattimura bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium yang terletak di jln. Mr.Soplanit Rumah Tiga Ambon yang rencananya dibuka pada Tahun Pelajaran 2021/2022, dan akan menerima siswa baru. Dan sesuai dengan Proposal yang telah dimasukan serta pantauan Tim Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, SMA Laboratorium UNPATTI layak untuk didirikan sebagai lembaga Pendidikan yang sah. Untuk memperlancar proses administrasi dari sebuah lembaga baru diperlukan surat Ijin Operasional, sehubungan dengan itu maka Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan Rekomendasi kepada Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) UNPATTI Ambon agar dapat menerima Surat Ijin Operasional dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 10 Juni 2021

Kepala Bidang Pembinaan SMA

Sirhan Jul Chaidir, S.Sos. M.Si

NIP. 19780102 200012 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : PERKUMPULAN BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH UNIVERSITAS PATTIMURA DISINGKAT
BPS UNPATTI

Nomor Induk Berusaha : 1239000670095

Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. Ir. Martinus Putuhena, Kampus Unpatti Poka, Kel. Poka,
Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku

Kode KBLI : Lihat Lampiran

Nama KBLI : Lihat Lampiran

Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 10 Juni 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PERKUMPULAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH
UNIVERSITAS PATTIMURA DISINGKAT BPS UNPATTI
Nomor Induk Berusaha : 1239000670095

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Gubernur Maluku	KBLI: 85220 - PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202106-0911-5104-3401-842	Jl. Ir. M. Puruhena, Kampus Unpatti Poka Kel. Poka Kec. Teluk Ambon Kab/Kota. Kota Ambon Provinsi Maluku
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 10 Juni 2021

